

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

KEORGANISASIAN PSP3

Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) adalah sebuah organisasi yang secara struktural berada di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) di Institut Pertanian Bogor (IPB), yang memiliki prosedur operasional baku (POB) keorganisasian sebagai berikut :

1. PSP3 dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang diangkat oleh Rektor IPB berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Rektor IPB.
2. Rektor IPB juga mengangkat dan menugaskan seorang Sekretaris Pusat yang berkewajiban atas jabatannya untuk membantu Kepala Pusat.
3. Kepala PSP3 berhak menentukan susunan organisasi dan susunan personil PSP3 yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala LPPM IPB.
4. Dalam menjalankan jabatannya, Kepala PSP3 mengangkat seorang Wakil Kepala yang disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala LPPM IPB.
5. Secara formal, struktur organisasi dan personalia PSP3 sesuai Surat Keputusan Kepala LPPM IPB Nomor : 596/13.11/KP/2010 tertanggal 17 Juli 2010 adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi

Kepala

Wakil Kepala
Sekretaris

Kepala Tata Usaha

Ketua Divisi

1. Program Studi Wanita (PSW)
2. Program Kajian Agraria (PKA)
3. Program Politik dan Tata Kelola Pembangunan Pertanian dan Pedesaan
4. Program Pengurangan Kemiskinan dan Pembangunan Berbasis Masyarakat
5. Program Ekonomi Internasional dan Resiliensi Desa dan Daerah
6. Program Informasi Teknologi Pemberdayaan Masyarakat

Gugus Kendali Mutu (GKM)

1. Bidang Monitoring, Review, Verifikasi (MRV)
2. Bidang Dokumentasi dan Publikasi

Personalia

Dr. Ir. Lala M.

Kolopaking, MS

Dr. Ir. Siti Amanah, MSc
Febriantina Dewi, SE,
MM, MSc

Ir. Yoyoh Indaryanti,
MSi

Dr. Ir. Titik Sumarti, MS

Dr. Satyawan Sunito

Dr. Ir. Arya Hadi
Dharmawan, M.Sc.Agr

Dr. Ir. Lala M.
Kolopaking, MS

Dr. Lukytawati
Anggraeni, SP, MSi

Ir. Julio Adisantoso,
M.Kom

Dr. Ir. Rilus A. Kinseng,
MS

Dyah Ita
Mardiyaningih, SP, MSi

Gugus Layanan (GL)

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Pelatihan | Dr. Ir. Ninuk
Purnaningsih, MS |
| 2. Advokasi Kebijakan | Sofyan Sjaf, Spt, MSi |
| 3. Kerjasama dan
Pengembangan | Ir. Ivanovich Agusta, MS |

6. Surat Keputusan (SK) Rektor IPB terhadap pengangkatan dan penugasan Kepala PSP3 dan Sekretaris PSP3 masih berlaku dan tidak berubah kekuatan hukumnya hingga berlaku SK pengangkatan dan penugasan Pimpinan (Kepala dan Sekretaris) PSP3 yang baru.
7. Berdasarkan SK Rektor IPB dan SK Kepala LPPM IPB, yang disebut sebagai Pimpinan PSP3 adalah Kepala, Wakil Kepala, dan Sekretaris PSP3.
8. Pimpinan PSP3 berhak menentukan kebijakan dan garis haluan PSP3, dan ketiganya memiliki hak suara yang sama. Namun dalam pengambilan keputusan, maka Kepala PSP3 sebagai penanggung jawab atas seluruh kegiatan PSP3 berperan sebagai pengambil keputusan.
9. Berdasarkan susunan organisasi di atas, Kepala Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan PSP3 dalam mencapai visi, misi dan tujuan PSP3. Dengan demikian maka Kepala Pusat berhak atas penandatanganan kontrak kerjasama dan surat keluar PSP3.
10. Apabila Kepala Pusat berhalangan sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya, maka Wakil Kepala Pusat atau Sekretaris Pusat dapat menggantikan tugas Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada point 9 di atas.

11. Wakil Kepala Pusat bertugas dan bertanggung jawab membantu Kepala Pusat dalam mengembangkan dan memasarkan PSP3. Atas nama kepala Pusat sebagai representasi ke dalam dan ke luar PSP3.
12. Dalam kedudukannya pada jajaran Pimpinan PSP3 yang ditugaskan oleh Rektor IPB, maka Sekretaris Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan PSP3 dan merupakan representasi PSP3 baik ke dalam maupun ke luar PSP3.
13. Sekretaris Pusat bersama Kepala Pusat bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan IPB.
14. Sekretaris Pusat bersama Kepala Pusat dan Wakil Kepala Pusat memiliki kewenangan dalam mengelola, memutuskan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di PSP3.
15. Dalam pengelolaan sistem penjaminan mutu, maka Sekretaris Pusat sebagai koordinator Gugus Kendali Mutu (GKM) PSP3 bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan di PSP3 dalam hal : (1) monitoring, review, verifikasi, dan (2) publikasi dan dokumentasi.

16. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai representasi ke dalam maupun ke luar PSP3, maka Sekretaris Pusat berkoordinasi dengan anggota Gugus Layanan (GL) di PSP3 dalam hal pelaksanaan kegiatan : (1) Pelatihan, (2) Advokasi Kebijakan, dan (3) Kerjasama dan Pengembangan.
17. Berdasarkan surat keputusan (SK) Kepala PSP3 menunjuk seorang Kepala Tata Usaha (KTU) dan disahkan dengan SK Kepala LPPM IPB. Kepala Tata Usaha diberikan tugas dan kewenangan dalam :
 - (a) Mengelola, mengkoordinasikan pelaksanaan ketata-usahaan, dan melaporkannya kepada Kepala Pusat
 - (b) Bertanggung jawab atas kegiatan pengadministrasian dan ketata-usahaan PSP3 dalam mencapai visi, misi dan tujuan PSP3
 - (c) Mewakili Kepala Pusat jika Kepala Pusat berhalangan
18. Dalam menjalankan tugas keadministrasian, Kepala Tata Usaha berkoordinasi dengan pengelola : (1) administrasi umum dan kesekretariatan, (2) administrasi kepegawaian dan aset, dan (3) administrasi keproyekan dan keuangan.
19. Pengelola administrasi umum dan kesekretariatan bertugas membantu Kepala Tata Usaha dalam menyusun, merencanakan, dan mengelola pelaksanaan pengembangan aspek administrasi umum dan kesekretariatan di PSP3.

20. Pengelola administrasi kepegawaian dan aset bertugas membantu Kepala Tata Usaha dalam menyusun, merencanakan, dan mengelola pelaksanaan pengembangan aspek administrasi kepegawaian dan aset di PSP3.
21. Pengelola administrasi keproyekan dan keuangan bertugas membantu Kepala Tata Usaha dalam menyusun, merencanakan, dan mengelola pelaksanaan pengembangan aspek administrasi keproyekan dan keuangan di PSP3.
22. Pengelolaan administrasi keproyekan dan keuangan dilakukan oleh asisten peneliti sebagai Project Officer (PO) dan pengelola keuangan. PO dan pengelola keuangan berkoordinasi dengan Kepala Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Pimpinan PSP3.
23. PO memiliki lingkup tugas dalam : (1) melakukan konsultasi dengan Pimpinan PSP3 dalam merencanakan suatu kegiatan keproyekan, (2) berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan dalam menyusun, merencanakan dan mengelola keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan keproyekan yang menjadi tanggung jawabnya.
24. Pengelola keuangan menjalankan tugas pengelolaan keuangan rutin dan keproyekan. Dalam menjalankan tugas tersebut, pengelola keuangan berkoordinasi dengan Kepala Tata Usaha dan PO, dan melaporkannya kepada Kepala Pusat.
25. Pegawai atau tenaga kependidikan PSP3 terdiri dari pegawai atau tenaga kependidikan yang

berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan honorer.

26. Pegawai atau tenaga kependidikan PSP3 berada di bawah koordinasi Kepala Tata Usaha dalam menjalankan tugas keadministrasian dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
27. Pegawai atau tenaga kependidikan PSP3 mendapat penilaian kinerja atas hasil kerjanya oleh Kepala Pusat.

BOGOR, NOVEMBER 2010

DR. IR. LALA M. KOLOPAKING, MS